

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat terus mengalami perkembangan dari masa ke masa sejak dahulu hingga sekarang, baik dari segi jenis zakat maupun cara pembayarannya. Zakat pertama kali dipungut pada zaman Rasulullah SAW, pada saat itu perintah zakat mulai diberlakukan yaitu setelah Nabi Muhamad SAW hijrah ke Madinah. Saat beliau ada di Madinah, turun surat Al-Baqarah ayat 183-184 pada tahun ke-2 di bulan Sya'ban yang kemudian menjadi dasar puasa pada bulan Ramadhan. Setelah puasa diwajibkan, kemudian zakat juga diwajibkan kepada kaum muslimin. Sebagaimana hadits berikut,

*“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitrah sebelum turun ayat tentang kewajiban zakat.”*(HR Nasa'i)<sup>1</sup>.

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir surah Al-An'am ayat 141. *“Dan berikanlah haknya pada hari ketika panennya”*. Kata haknya (*haqqahu*), menurut sebagian besar ulama tafsir adalah zakat wajib<sup>2</sup>. Pada masa Rasulullah SAW dan

---

<sup>1</sup> Lihat Hadits Sunan An-Nasa'i No. 2460 - Kitab Zakat. *Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Al Mubarak dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Al Qasim bin Mukhaimirah dari Abu 'Ammar Al Hamdani dari Qais bin Sa'd dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitrah sebelum turun ayat tentang kewajiban zakat. Setelah turun ayat tentang zakat, beliau tidak memerintahkan dan tidak melarangnya, namun kami terus melaksanakannya."* Abdurrahman berkata; Abu 'Ammar namanya adalah 'Arib bin Humaid dan 'Amru bin Syurahbil biasa dipanggil dengan Abu Maisarah. Salamah bin kuhail menyelisih Al Hakam di dalam sanadnya, dan Al Hakam lebih kuat dibanding Salamah bin Kuhail. Kewajiban zakat yang dimaksud adalah zakat harta.

<sup>2</sup> Ibnu Jarir mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah zakat fardu. Telah menceritakan kepada kami Amr, telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Dirham yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar

pada masa 4 (empat) sahabat Rasulullah SAW (*Khulafaur Rasyidin*) kemudian para Khalifah setelahnya, zakat di bayarkan melalui *baitul mal* sebagai sumber

---

Anas ibnu Malik mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik buahnya* (Al-An'am: 141) Yaitu zakat fardu. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik buahnya*. (Al-An'am: 141) Maksudnya, zakat fardu di hari dilakukan penakaran hasilnya dan setelah diketahui jumlah takarannya. Hal yang sama dikatakan oleh Sa'id ibnul Musayyab. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik buahnya*. (Al-An'am: 141) Pada mulanya apabila seorang lelaki menanam tanaman dan menghasilkan buah dari tanaman itu pada hari penilaiannya, maka ia tidak mengeluarkan sedekah barang sedikit pun dari hasil panennya itu. Maka Allah Swt. berfirman: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik buahnya*. (Al-An'am: 141) Demikian itu dilakukan setelah diketahui jumlah takarannya, dan hak yang diberikan ialah sepersepuluh dari hasil yang dipetik dari bulir-bulirnya. Imam Ahmad dan Imam Abu Daud meriwayatkan di dalam kitab sunannya melalui hadis Muhammad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban, dari pamannya (yaitu Wasi' ibnu Hibban), dari Jabir ibnu Abdullah, bahwa Nabi Saw. telah memerintahkan untuk menyedekahkan setangkai buah kurma dari tiap-tiap pohon yang menghasilkan sepuluh wasaq, kemudian digantungkan di masjid buat kaum fakir miskin. Sanad hadis ini jayyid lagi kuat. Tawus, Abusy Sya'sa, Qatadah, Al-Hasan, Ad-Dahhak, dan Ibnu Juraij mengatakan bahwa makna yang dimaksud oleh ayat ialah zakat.

Al-Hasan Al-Basri mengatakan, makna yang dimaksud ialah sedekah biji-bijian dan buah-buahan. Hal yang sama dikatakan oleh Ziad ibnu Aslam. Ulama lainnya mengatakan bahwa hal ini merupakan hak lainnya di luar zakat. Asy'as meriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin dan Nafi', dari Ibnu Umar sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya*. (Al-An'am: 141) Bahwa mereka biasa memberikan sesuatu dari hasilnya selain zakat. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Murdawaih.

Abdullah ibnul Mubarak dan lain-lainnya meriwayatkan dari Abdul Malik ibnu Abu Sulaiman, dari Ata ibnu Abu Rabah sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya*. (Al-An'am: 141) Pemilik hendaknya memberikan sebagian yang mudah dari hasil panennya dalam jumlah yang tidak banyak diberikan kepada orang-orang yang hadir, tetapi pemberian itu bukan zakat. Mujahid mengatakan, "Apabila ada orang-orang miskin menghadiri panenmu, hendaklah engkau memberi sebagiannya kepada mereka."

Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ibnu Uyaynah, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid sehubungan dengan firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya*. (Al-An'am: 141) Bahwa di saat menanamnya memberi segenggam, dan di saat memanennya memberi segenggam, kemudian membiarkan mereka (kaum fakir miskin) memunguti apa yang terjatuh dari apa yang diangkut. As-Sauri meriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim An-Nakha'i yang mengatakan, "Hendaknya si pemilik memberikan sebagian dari hasilnya dalam jumlah yang lebih banyak daripada segenggam."

Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Syarik, dari Salim, dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya*. (Al-An'am: 141) Hal ini terjadi sebelum ada zakat buat kaum fakir miskin, yaitu diberikan dalam jumlah segenggam dan setumpuk buat makanan unta kendaraannya. Di dalam hadis Ibnu Luhai'ah, dari Darraj, dari Abul Haisam, dari Sa'id secara marfu' sehubungan dengan firman-Nya: *dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya*. (Al-An'am: 141) disebutkan, "Buah yang terjatuh dari bulirnya." Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih. lihat <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-anam-ayat-141.html>.

pendapatan negara dan pendistribusiannya juga untuk kemajuan negara serta kemakmuran masyarakat<sup>3</sup>.

Lembaga *Baitul Mal* secara resmi didirikan pada zaman kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi, cikal bakalnya telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW hanya saja pada zaman Nabi Muhammad SAW saat memimpin pemerintahan di Madinah, *Baitul Mal* belum terlembaga. Rasulullah SAW secara adil mengalokasikan pemasukan yang diterima untuk pos-pos yang telah ditetapkan. Pelembagaan baitulmal juga masih belum ditetapkan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pengelolaan dana yang diterapkan khalifah pertama masih mengikuti pola yang diterapkan Nabi Muhammad SAW<sup>4</sup>.

Seiring bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, pengelolaan keuangan pun bertambah kompleks. Atas dasar pertimbangan itulah, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk melembagakan Baitul Mal menjadi lembaga formal. Terlebih, pada masa Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah melampaui semenanjung Arab, sehingga pemungutan dana zakat juga memerlukan lembaga resmi dalam manajemennya<sup>5</sup>.

Saat ini, khususnya di Indonesia terdapat banyak lembaga pengelola zakat, lembaga resmi yang bersifat badan satu-satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

---

<sup>3</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). h.22-54

<sup>4</sup> Heri Ruslan, *Khazanah Menelisik Warisan Peradaban Islam Dari Apotek Hingga Komputer Analog* (Jakarta: Republika, 2010). h. 239.

<sup>5</sup> Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. h.59

Pengumpulan dana Zakat oleh BAZNAS terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, berikut tabel pertumbuhan zakat dari tahun 2002 hingga tahun 2019:

**Tabel 1. Pertumbuhan Zakat**

<b>Tahun</b>	<b>ZIS (Milyar)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2002	68,39	-
2003	85,28	24,70
2004	150,09	76,00
2005	295,52	96,90
2006	373,17	26,28
2007	740,00	98,30
2008	920,00	24,32
2009	1.200,00	30,43
2010	1.500,00	25,00
2011	1.729,00	15,27
2012	2.212,00	27,94
2013	2.639,00	19,30
2014	3.300,00	25,05
2015	3.650,00	10,61
2016	5.017,29	37,46
2017	6.224,37	24,06
2018	8.117,60	30,42
2019	10.227,94	26,00

Sumber: BAZNAS.go.id (2020)

Berdasarkan tabel 1 diatas kita dapat mengetahui bahwa dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS terus meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan yang positif. Selain BAZNAS, hingga tahun 2020 terdapat 27 lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)<sup>6</sup>. Pembentukan LAZ sendiri wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit secara syariat dan keuangan.

---

<sup>6</sup> Data per Desember 2020

Setiap LAZ resmi yang dibentuk oleh masyarakat harus memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat dan mendapat rekomendasi dari BAZNAS. LAZ tersebut yaitu sebagai berikut, LAZ Rumah Zakat Indonesia, LAZ Daarut Tauhid, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Nurul Hayat, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Yatim Mandiri Surabaya, LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah, LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya, LAZ Pesantren Islam Al-Azhar, LAZ Baitulmaal Muamalat, LAZ Global Zakat, LAZ Muhammadiyah, LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, LAZ Perkumpulan Persatuan Islam, Yayasan Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia, LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani, LAZ Yayasan Griya Yatim & Dhuafa, LAZ Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA), LAZ Yayasan Baitul Ummah Banten, LAZ Yayasan Pusat Peradaban Islam (AQL) LAZ Yayasan Mizan Amanah, LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr, LAZ Wahdah Islamiyah, LAZ Yayasan Hadji Kalla dan LAZ *Djalaludin Pane Foundation* (DPF).

Namun demikian, pertumbuhan penghimpunan dana zakat tersebut masih jauh dari potensi yang ada, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS pada tahun 2019 tentang Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) yang memfokuskan penghitungan potensi zakat berdasarkan objek zakat yang termaktub dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 yaitu berdasarkan lima indikator yang meliputi potensi zakat pada sektor pertanian, sektor peternakan, zakat perusahaan, potensi zakat deposito dan zakat penghasilan. Selain potensi zakat secara sektoral, IPPZ juga membahas tentang potensi zakat regional yang bertujuan untuk mengetahui potensi zakat di setiap provinsi di Indonesia. Hasil

kajian tersebut IPPZ menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp233,8 triliun. Dalam hal ini, indikator zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebesar Rp139,07 triliun, yang selanjutnya disusul oleh zakat uang sebesar Rp58,76 triliun, zakat pertanian sebesar Rp19,79 triliun dan zakat peternakan sebesar Rp9,51 triliun<sup>7</sup>.


Selain pertumbuhan penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS dan perkembangan jumlah LAZNAS tersebut diatas, cara penghimpunan dana zakat juga berkembang sebagai sarana untuk menggali potensi zakat yang ada. Jika pada masa dahulu pemungutan zakat hanya dilakukan secara tatap muka baik *muzaki* datang ke kantor lembaga zakat atau sebaliknya dengan cara amil mendatangi *muzaki*. Namun, pada masa kini kebutuhan manusia secara cepat berubah lebih banyak kepada penggunaan digital, karena dianggap lebih cepat dan praktis. Oleh karenanya, segala sesuatu termasuk dalam pelaksanaan ibadah yaitu pengumpulan dana zakat telah mengalami perkembangan dengan menggunakan teknologi atau *platform* digital. Perubahan proses penghimpunan zakat tersebut merupakan sebuah respon oleh lembaga zakat terhadap perubahan zaman, dimana sebagai bentuk pemanfaatan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 menuju revolusi *society* 5.0.

Kemudian ketika pandemi Covid-19 mulai terjadi di Indonesia pada awal tahun 2020 membuat Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran Menteri

---

<sup>7</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Nasional 2020* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020), <https://www.puskasBAZNAS.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>. h.8

Agama Nomor 6 tahun 2020, dimana salah satu isinya untuk meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai di tempat keramaian. Sebagai gantinya adalah dilakukan sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan. Sehingga hal tersebut mempercepat proses digitalisasi dalam proses pengelolaan zakat. Berikut data jumlah dan pertumbuhan dana zakat yang dikumpulkan secara digital<sup>8</sup>:



Sumber: BAZNAS.go.id (2020)

### Gambar 1. Jumlah dan Pertumbuhan Pengumpulan Dana Zakat Melalui Platform Digital

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa zakat yang dihimpun melalui platform digital terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak dilakukan

<sup>8</sup> Ada lima platform yang disediakan BAZNAS untuk mendorong zakat digital. *Pertama*, BAZNAS Platform, yakni melalui website BAZNAS, dan program aplikasi bernama *Muzaki Corner*. *Kedua*, *Commercial Platform*, yakni mengembangkan kerja sama dengan *e-commerce*, seperti Lazada, Shopee, Blibli, Elevenia, dan JD.ID. BAZNAS juga bekerja sama dengan layanan *Fintech* seperti OVO, Gopay, Linkaja, dan lainnya. *Ketiga*, *Social Media Platform*, di mana BAZNAS mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media untuk mengajak masyarakat berzakat, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. *Keempat*, *Innovative Platform*, yakni BAZNAS membuat pelayanan yang sifatnya inovasi yaitu melalui QR code. *Kelima*, *Artificial Intelligence Platform*, di mana BAZNAS dalam berkampanye menggunakan Chatbot pada aplikasi LINE bernama Zavira (Zakat Virtual Assistant) yang dapat ditemui di aplikasi LINE dengan nama akun @BAZNASIndonesia, dan juga donasi menggunakan *Augmented Reality*. Aplikasi ini memungkinkan para *user* me-scan setiap logo BAZNAS yang ditemui, dan akan muncul beberapa fitur menu layanan hingga pembayaran zakat.

pengumpulan dana zakat secara *online* melalui platform digital pada tahun 2016 penerimaan digital hanya 1% dari penerimaan total BAZNAS atau sebanyak Rp0,49 Miliar, namun pada tahun 2019 sudah mencapai 14% dari penerimaan total BAZNAS yaitu sebanyak kurang lebih Rp41 Miliar dari jumlah target sebesar Rp40 Miliar, artinya BAZNAS mampu melebihi angka target penghimpunan khusus yang berasal dari platform digital<sup>9</sup>. Peningkatan karena digitalisasi tersebut didukung oleh penelitian Denis A. Profatillov, Olga N. Bykova, Maria O. Olkhovskaya<sup>10</sup>, Herman<sup>11</sup>, Ghaffar Maulana, Dr. Hamdani M. Syam, M.A<sup>12</sup>, Randi Swandaru<sup>13</sup>, Lucky Nugroho<sup>14</sup> dan Siti Sahara Siregar & Hendra Kholid<sup>15</sup> yang menjelaskan terdapat pengaruh signifikan peningkatan penghimpunan dana zakat melalui platform digital.

Terkait pengelolaan zakat melalui platform digital, menurut Dian Novita syarat sahnya secara hukum adalah dengan adanya niat dan *tamlik*<sup>16</sup>. Dalam hal ini

---

<sup>9</sup> Humas BAZNAS, “BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital,” 2020, [https://BAZNAS.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS\\_Ajak\\_Masyarakat\\_Zakat\\_Digital/531](https://BAZNAS.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531).

<sup>10</sup> Denis A. Profatillov, Olga N. Bykova, dan Maria O. Olkhovskaya, “Crowdfunding: *Online* charity or a modern tool for innovative projects implementation?,” *Asian Social Science* 11, no. 3 (2015): 146–51, <https://doi.org/10.5539/ass.v11n3p146>. h.146

<sup>11</sup> Herman Herman, “Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Melalui Media Sosial,” *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 1, no. 2 (2019): 53–70, <https://doi.org/10.15575/cjik.v1i2.4833>. h.53

<sup>12</sup> Ghaffar Maulana dan Hamdani M Syam, “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Penggalangan Dana (Fundraising) Oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap Aceh,” *Jurnal Komunikasi* 4 (2019): 16, <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/11491>. h.2

<sup>13</sup> Randi Swandaru, “Zakat Management Information System: E-Service Quality and Its Impact on Zakat Collection in Indonesia,” *International Journal of Zakat* 4, no. 2 (2019): 41–72, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.190>. h.42

<sup>14</sup> Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi, dan Lucky Nugroho, “Fintech Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2019): 137, <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.529>. h.2

<sup>15</sup> Siti Sahara Siregar dan Hendra Kholid, “Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat),” *al-Mizan* 3, no. 2 (2019): 1–130, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. h.75

<sup>16</sup> Pemindahan kepemilikan karena harta zakat diberikan kepada *mustahiq*



jika zakat dilakukan secara melalui platform digital, maka implementasi dari niat adalah mengirimkan sejumlah uang kepada lembaga zakat untuk tujuan zakat kemudian mempercayakan kepada amil yang dipercaya dalam pendistribusian merupakan implementasi dari sebuah *tamlik*<sup>17</sup>. Menurut hukum Islam membayar zakat melalui platform digital sudah memenuhi niat dan *tamlik*, sehingga tidak menjadi masalah karena keabsahannya berada pada unsur *muzaki*, harta yang dikeluarkan dan *mustahik*, namun demikian tetap membutuhkan tanggung jawab lembaga amil zakat dalam pendistribusiannya<sup>18</sup>.

Menurut M Arifin Purwakananta, Direktur utama BAZNAS, membayar zakat melalui platform digital hukumnya dibolehkan karena memudahkan seseorang untuk menunaikan zakatnya dan tidak melanggar hal-hal yang syar'i selain itu membayar zakat secara *online* juga dapat menerapkan akad zakat, kemudian menerima zakat dan doa yang diberikan dapat dilakukan secara *online* oleh petugas zakat<sup>19</sup>.

Namun dengan adanya kemudahan dan perubahan tersebut tidak semua Muslim melakukan pembayaran zakat secara digital, karena kurang lebih sekitar 235 juta umat Muslim di Indonesia dengan 44 persen tinggal di daerah pedesaan

---

<sup>17</sup> Dian Novita, "Pembayaran zakat melalui mobile-zakat (M-zakat) menurut UU no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat," *Jendela Hukum* 3, no. April (2016): 42–47. h.47

<sup>18</sup> Regita Cahya Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara *Online* Yang Berafiliasi Dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi'i," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 53, no. 7 (2020): 929–39, <https://doi.org/https://10.24843/KP.2019.v41.i03.p04>. h.929

<sup>19</sup> Humas BAZNAS, "BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital."

atau tidak memiliki akses keuangan digital, sehingga pembayaran zakat dilakukan melalui pengumpul zakat lokal dan pengelola masjid<sup>20</sup>.


Terkait masalah dan perkembangan zakat secara nasional diatas, hal tersebut juga terjadi di Kalimantan Selatan dimana potensi zakat makanan pokok di Indonesia sebanyak 324,3 milyar rupiah, potensi zakat pada hasil perkebunan sebanyak 177 milyar rupiah, potensi zakat peternakan sebanyak 282,5 milyar rupiah, potensi zakat perusahaan BUMD sebanyak 3,5 milyar rupiah, potensi zakat penghasilan ASN dan non-ASN sebanyak 1.905,10 milyar rupiah, potensi zakat deposito sebanyak 48 milyar rupiah. Jadi, total potensi zakat di Kalimantan selatan adalah sebanyak 2.740,4 milyar rupiah, namun demikian data yang diperoleh peneliti di lapangan untuk dana zakat yang terkumpul melalui BAZNAS di Kalimantan Selatan hanya sebesar 17 milyar rupiah dan 13 milyar rupiah untuk Infak dan Sedekah. Pada sisi kinerja, Indeks kinerja perzakatan di Kalimantan Selatan yaitu 0,44 dilihat dari nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) pada tahun 2018 dan 0,53 pada tahun 2017. Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan indikator yang digunakan dalam memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah <sup>21</sup>.

Berikut realisasi penghimpunan dana zakat di Kalimantan Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 baik melalui platform digital maupun secara tunai:

---

<sup>20</sup> Amelia Fauzia, "Covid-19 dan Berkah Zakat *Online* di Indonesia," 2020, <https://forumzakat.org/covid-19-dan-berkah-zakat-online-di-indonesia/>.

<sup>21</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Nasional 2020*. h.46



**Gambar 2. Penghimpunan Dana Zakat via Digital dan Tunai**

Pada gambar 2 diatas dapat dijelaskan bahwa perolehan penghimpunan dana zakat melalui platform digital awalnya naik, namun kemudian datar. Berbeda dengan pembayaran secara tunai yang terus mengalami peningkatan. Untuk perolehan infak sebaliknya, melalui platform digital terus meningkat sedangkan secara tunai stagnan.

Kemudian terkait literasi zakat, menurut kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2020 di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa Indeks Literasi Zakat masyarakat sebesar 67,06%, Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat sebesar 73,3% dan Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat sebesar 55,46%. Artinya, tidak semua masyarakat memahami mengenai zakat, sehingga perlu adanya tinjauan apakah pengelolaan zakat melalui platform digital relevan dan *compatible* dengan kondisi masyarakat Kalimantan Selatan saat ini.

Selain itu, dalam hal menanggapi perubahan sosial tersebut sebagian ulama mempunyai pandangan bahwa zakat fitrah hukumnya sah ketika terjadi pertemuan antara pemberi dan penerima dengan membaca doa niat dan bersalaman. Namun menurut Menurut Sekjen MUI, Anwar Abbas, ketentuan tersebut tidak wajib apalagi di masa pandemi karena menjaga diri lebih utama daripada bersalaman<sup>22</sup>.

Perubahan tersebut juga direspon dengan kekhawatiran oleh sebagian masyarakat seperti dari sisi hukum positif dimana penghimpunan dana zakat melalui platform digital menimbulkan beberapa masalah seperti penipuan dengan mengatasnamakan pengelola donasi melalui platform digital, karena belum terdapat pengaturan perlindungan hukumnya sehingga pengimpunan dana zakat melalui platform digital tersebut memuat ketiadaan dan kepastian. Lalu dari sisi formalitas hukum agama, membayar zakat melalui teknologi platform digital belum terdapat pengaturannya. Namun demikian, meskipun belum ada aturan hukumnya praktik zakat melalui platform digital harus memenuhi berbagai ketentuan dan prinsip syariah<sup>23</sup> agar praktiknya menjadi sah.

Meskipun belum terdapat pengaturan perlindungan hukum dalam hal terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dana, mestinya untuk melindungi donator pihak dari pengelola donasi melalui platform digital harus mampu

---

<sup>22</sup> Muhammad Irham, "Virus corona dan zakat 'online': Pandemi Covid-19 ubah tata cara membayar dan menyalurkan zakat, 'Apakah sah bayar zakat tanpa bersalaman?'" BBC News Indonesia, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52380332>.

<sup>23</sup> Nurul Ula Ulya, "Legal Protection of Donation-based Crowdfunding Zakat on Financial Technology (Digitalization of Zakat under Perspective of Positive Law and Islamic Law)," in *International Conference Of Zakat 2018 Proceedings*, 2018, <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/iconz.2018.132>. h.215

melakukan transparansi laporan keuangan dan memberikan laporan kepada donator bahwa dana donasi sudah disalurkan kepada pihak yang membutuhkan<sup>24</sup>.

Menurut Utami dkk, mengungkapkan bahwa hukum penggunaan teknologi digital sendiri diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, selama serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan bagi penggunanya<sup>25</sup>. Terkait kasus yang membawa mudharat bagi penggunanya, dalam penghimpunan dana zakat terjadi beberapa kasus diantaranya kasus penipuan oknum mengatasnamakan BAZNAS untuk mentransfer zakat melalui rekening pribadi penipu, kemudian terdapat pihak yang membuat lembaga zakat palsu untuk menerima zakat secara *online*, pembuatan Aplikasi zakat palsu yang mirip dengan *mobile app* Lembaga zakat nasional, tidak tersedianya bukti penyaluran zakat yang disebabkan zakat dikelola secara *online* dan kasus lainnya. Sehingga penghimpunan dana zakat melalui platform digital yang mulanya adalah sebagai sarana untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi namun disalahgunakan oleh oknum tertentu. Sehingga menyebabkan timbulnya ketimpangan antara hukum masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat secara realitasnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dimana terjadi perubahan sosial masyarakat dengan adanya digitalisasi pengelolaan zakat dan perkembangan pemikiran mengenai zakat dan *fintech*<sup>26</sup> yang signifikan baik di kalangan akademisi

---

<sup>24</sup> Thommy Budiman, "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara *Online*," *Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 222–37. h.223

<sup>25</sup> Pertiwi Utami et al., "Refleksi Hukum Zakat Digital Pada BAZNAS Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): 53, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5608>. h.67

<sup>26</sup> Financial technology (*fintech*) yang digunakan oleh BAZNAS adalah dengan memberikan layanan dimana dapat membayar zakat melalui laman *online* BAZNAS dan mitra

maupun praktisi ataupun pemangku kepentingan lainnya. Maka peneliti setelah meninjau beberapa penelitian yang menjelaskan dari segi aspek teknis dan hukum mengenai pengelolaan zakat melalui platform digital, belum terdapat pembahasan mengenai tinjauan sosiologi hukum dan *maqashid syariah* terhadap pengelolaan dana zakat melalui platform digital pada lembaga zakat khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI).

Berdasarkan gap tersebut penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum dan *maqashid syariah* terhadap digitalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZNAS Rumah Zakat, dalam hal ini lembaga zakat yang telah diteliti adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dimana BAZNAS merupakan salah satu lembaga zakat yang sejak tahun 2016 telah menerapkan penghimpunan dana zakat melalui platform digital, sehingga BAZNAS dapat memberikan contoh model standar penerapan zakat melalui platform digital kepada LAZNAS. Kemudian untuk LAZNAS yang dipilih adalah LAZNAS Rumah Zakat. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dunia penelitian mengenai perkembangan zakat dari ilmu sosiologi hukum dan *maqashid syariah*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan?

---

digital BAZNAS seperti Kitabisa, Gobills, Peduli Sehat, WeCAre, Benih Baik, Waktumu Hijrah, Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan BliBli.

2. Bagaimana persepsi, norma subjektif dan sikap muzaki terhadap digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana masalah dan solusi yang perlu ditempuh dalam digitalisasi pengelolaan zakat serta rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh para pihak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menyimpulkan gambaran digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan.
2. Menyimpulkan persepsi, norma subjektif dan sikap muzaki terhadap digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan.
3. Menyimpulkan masalah dan solusi yang perlu ditempuh dalam digitalisasi pengelolaan zakat serta rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh para pihak.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian dalam disertasi ini diharapkan dapat memiliki nilai guna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Membangun disiplin ilmu keuangan sosial Islam dengan sosiologi tentang zakat di Kalimantan Selatan dapat menambah khasanah kepustakaan tentang digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan.
  - b. Bagi pengembangan akademik, khususnya para pengkaji zakat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang kajian digitalisasi pengelolaan

zakat berdasarkan ilmu sosiologi dan syariah. Sehingga penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat beserta hukumnya itu sesungguhnya sangat dinamis, hukum zakat selalu bergerak berkembang menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat.

- c. Sebagai penelitian pendahuluan dalam pengembangan pengelolaan zakat tentang kebolehan membayar zakat melalui platform digital beserta masalah dan solusinya.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi muzaki di Kalimantan Selatan untuk memilih dan menentukan sikap berkaitan dengan kebolehan membayar zakat melalui platform digital dan metode lain yang akan dipilihnya dalam menyelesaikan membayar zakat. Apakah muzaki akan memilih menggunakan cara tradisional atau modern.
- b. Sebagai strategi dan metodologi bagi pengelola zakat untuk mengelola zakat melalui platform digital terlebih terdapat adanya bahasan masalah beserta solusinya dalam penelitian ini. Sehingga jika ada masalah serupa dapat diaplikasikan solusi yang sudah ditawarkan oleh peneliti.
- c. Bagi para legislator dan pembuat Undang-undang bahwa penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan kesadaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia khususnya Kalimantan Selatan.



## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari ketidaksepahaman tentang makna dan definisi dalam judul disertasi ini, maka berikut akan dikemukakan definisi singkat dari variabel yang akan digunakan, yaitu:

1. Digitalisasi dalam penelitian ini yaitu, suatu program teknologi digital atau mitra digital yang digunakan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dalam melakukan penghimpunan atau menerima dana zakat dan muzaki ketika membayar zakat. Selain melalui transfer bank, terdapat lima platform digital yang disediakan oleh BAZNAS dan LAZNAS untuk mendorong zakat digital. *Pertama*, BAZNAS dan LAZNAS Platform, yakni melalui website BAZNAS dan LAZNAS, dan program aplikasi bernama *Muzaki Corner*. *Kedua*, *Commercial Platform*, yakni mengembangkan kerja sama dengan *e-commerce*, seperti Lazada, Shopee, Blibli, Elevenia, dan JD.ID. BAZNAS dan LAZNAS juga bekerja sama dengan layanan *Fintech* seperti OVO, Gopay, Linkaja, dan lainnya. *Ketiga*, *Social Media Platform*, di mana BAZNAS dan LAZNAS mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media untuk mengajak masyarakat berzakat, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. *Keempat*, *Innovative Platform*, yakni BAZNAS dan LAZNAS membuat pelayanan yang sifatnya inovasi yaitu melalui QR code. *Kelima*, *Artificial Intelligence Platform*, di mana BAZNAS dan LAZNAS dalam berkampanye menggunakan Chatbot pada aplikasi LINE bernama Zavira (Zakat Virtual Assistant) yang dapat ditemui di aplikasi LINE dengan nama akun @BAZNASIndonesia, dan juga

donasi menggunakan *Augmented Reality*. Aplikasi ini memungkinkan para *user* me-scan setiap logo BAZNAS dan LAZNAS yang ditemui, dan akan muncul beberapa fitur menu layanan hingga pembayaran zakat.

2. Pengelolaan zakat, zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*maal*). Pengelolaan zakat dalam penelitian ini hanya terbatas pada, *pertama*, proses pengumpulan zakat yaitu ketika muzaki membayar dana zakat fitrah atau zakat harta yang diterima oleh BAZNAS/LAZNAS baik secara *online* melalui platform digital atau *offline* melalui kantor pengelola zakat. *Kedua*, proses pengelolaan zakat secara digital oleh Lembaga pengelola zakat BAZNAS/LAZNAS seperti sistem informasi, teknologi, SDM, infrastruktur dll sebelum zakat didistribusikan atau didayagunakan.
3. Persepsi, norma subjektif dan sikap dalam penelitian ini merupakan respon muzaki dengan adanya digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan.
4. Sosiologi hukum dalam penelitian ini mengacu pada analisis pandangan persepsi, norma subjektif dan sikap muzaki serta digitalisasi pengelolaan zakat dari sudut pandang sosial hukum.
5. *Maqashid syariah* dalam penelitian ini adalah pandangan aspek *masalah* terhadap persepsi, norma subjektif dan sikap muzaki serta digitalisasi pengelolaan zakat. *Maqashid syariah* yang digunakan yaitu *masalah hajiyyat*.
6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penelitian ini adalah sebuah lembaga yang dipercaya mengelola zakat secara nasional di provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan satu-satunya lembaga zakat yang

berbentuk badan dan dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga yang ingin mendaftarkan menjadi lembaga zakat nasional resmi.

7. LAZNAS atau Lembaga Amil Zakat Nasional adalah suatu organisasi nasional yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dana Infaq, Zakat, Wakaf, dan Kemanusiaan, dengan tujuan untuk mendistribusikan dan memanfaatkannya secara profesional kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan Lembaga amil zakat sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat LAZNAS dalam penelitian ini adalah LANZAS Rumah Zakat.
8. Muzaki dalam penelitian ini adalah orang yang membayar zakat secara *online* melalui platform digital atau *offline* melalui kantor OPZ.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dari beberapa telaah pustaka yang dilakukan paling tidak pada perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, maupun pada perpustakaan lain belum ada kajian disertasi yang secara khusus membahas tentang sosiologi hukum dan *maqashid syariah* yang dibahas dalam digitalisasi pengelolaan zakat. Namun demikian, terdapat beberapa buku, literatur, jurnal dan artikel pembahasan mengenai dua hal tersebut secara umum, penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut;

1. Dian Novita<sup>27</sup> dalam jurnal dengan judul artikel “Pembayaran Zakat melalui Layanan Mobile-Zakat (M-Zakat) menurut Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat” dengan metode deskriptif kualitatif menjelaskan bahwa jika dalam *Mobile-Zakat* terdapat komitmen dan *tamlik* maka syarat sah nya terpenuhi, mengirim uang secara *online* merupakan representasi dari sebuah niat dan uang yang dikirim kemudian diteruskan dari penyedia platform digital kepada pengelola merupakan bagian dari *tamlik*. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan hukum yang digunakan.
2. Menurut Ulya<sup>28</sup> dalam prosiding konferensi internasional yang berjudul “*Legal Protection of Donation-based Crowdfunding Zakat on Financial Technology (Digitalization of Zakat under Perspective of Positive Law and Islamic Law)*” dengan pendekatan kepustakaan hukum menjelaskan bahwa tidak terdapat aturan mengenai perlindungan hukum zakat melalui *crowdfunding* dalam hukum positif. Aturan mengenai pengumpulan uang dengan cara *crowdfunding* hanya untuk pengumpulan yang mengandung unsur menghasilkan laba dan investasi. Secara hukum Islam, perlindungan hukum zakat melalui *online* diatur berdasarkan perjanjian Syariah dimana harus mematuhi berbagai prinsip dan ketentuan Syariah baik dari niat, proses perjanjian, transparansi terhadap keuangan maupun aspek dari segi lain yang

---

<sup>27</sup> Novita, “Pembayaran zakat melalui mobile-zakat (M-zakat) menurut UU no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.” h.42

<sup>28</sup> Ulya, “Legal Protection of Donation-based Crowdfunding Zakat on Financial Technology (Digitalization of Zakat under Perspective of Positive Law and Islamic Law).” h.215

berkaitan dengan siapa Mustahik, *Muzaki*, dan Amil terkait bagaimana implementasinya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek dan pendekatan hukum yang digunakan.

3. Budiman dan Octora<sup>29</sup> dalam sebuah jurnal dengan judul artikel “Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan *Donation Based Crowdfunding Secara Online*” yang menggunakan metode penelitian penelitian yuridis normatif menjelaskan bahwa hal yang terkait dengan perlindungan hukum donasi *online*, belum adanya perlindungan hukum bagi donator jika ditemukan dugaan penyimpangan penyaluran peraturan, Menteri Sosial hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Pengelola platform harus mentransparansikan laporan keuangannya dan demikian juga *campaigner* harus memberikan laporan kepada donatur bahwa dana telah disalurkan kepada pihak yang dituju. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan hukum yang digunakan.
4. Umi Cholifah<sup>30</sup> dalam penelitiannya berjudul “*Islam In Digital Age: The Application Of Maqashid As- Syariah On Digital Zakat*” dalam sebuah jurnal dengan metode penelitian deskriptif normatif menjelaskan bahwa ketentuan zakat melalui platform digital harus sesuai dengan ketentuan Zakat dalam Islam, fitur-fiturnya harus sesuai dengan aturan-aturan dasar Zakat. Selain itu fitur harus dilengkapi dengan grafik zakat dan ayat atau hadits mengenai

---

<sup>29</sup> Budiman, “Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan *Donation Based Crowdfunding Secara Online*.” h.222

<sup>30</sup> Umi Cholifah, “Islam in Digital Age: the Application of Maqāsid As-Syari’ Ah on Digital Zakat,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2019): 101–12, <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.445>. h.101

zakat agar masyarakat termotivasi untuk membayar zakat, serta fitur harus diiklankan dan aplikasi dibuat seringan mungkin agar aplikasi zakat digital tidak dibatasi oleh biaya besar dalam mengakses fiturnya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada teori hukum yang digunakan.

5. Gumilang<sup>31</sup> dalam penelitiannya dalam sebuah artikel pada jurnal ilmiah ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif menjelaskan bahwa zakat secara *online* diperbolehkan karena hanya berbeda bentuk penyalurannya saja yaitu peralihan sistem dari manual ke otomatis. Dari yang biasanya datang ke lembaga langsung tetapi kali ini hanya dengan mengakses dan mentransfer. Namun demikian, dalam prosesnya tetap tidak meninggalkan syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam zakat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada metode pendekatan penelitian yang diimplementasikan.
6. Amene Y.N Nghipandulwa<sup>32</sup> dalam penelitiannya yang dimuat dalam sebuah *working paper* yang berjudul “*Fintech for Zakat Institutions*” dengan metode pendekatan studi kepustakaan menjelaskan bahwa zakat dapat diaplikasikan menggunakan teknologi *Peer-to-peer (P2P) mobile payments, Real-time payments, Mobile phone card reader, Direct mobile payment without using credit card companies, Crowdfunding, Donation-based crowdfunding, Blockchain technology, Cross-platform messaging and Voice over IP service,*

---

<sup>31</sup> Gumilang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara *Online* Yang Berafiliasi Dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi’i.” h.929

<sup>32</sup> Amene Yusuf Nghipandulwa, “Fintech for Zakat Institutions,” *Islamic Financial System (IFS-IBF 7110)* (Malaysia, 2019). h.3

*E-commerce or the marketplace, Mobile applications, Robo – Zakat calculations, Real-time data analysis, Mobile wallet, dan Digital currency solution.* Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan hukum yang digunakan.

7. Rahmawati<sup>33</sup> dalam temuannya pada sebuah artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah dengan judul “E-filantropi: Studi Media Pergeseran Altruisme Islam Tradisional Menuju Filantropi *Online* Integratif” menggunakan metode *library research* menjelaskan bahwa perubahan E-filantropi menjadi salah satu metode yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam dalam mendekati perkembangan ekspektasi dari profil pendonor dan publik. Interaksi filantropi Islam yang melibatkan lembaga pengelola potensi dan masyarakat donatur menjadi semakin menempati nirbatas ruang dan waktu. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian.
8. Utami dkk, dalam temuannya mengungkapkan bahwa hukum penggunaan teknologi digital sendiri diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, selama serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan bagi penggunanya<sup>34</sup>. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan hukum yang digunakan.
9. Beik, dkk., berdasarkan hasil temuan, tiga variabel, yaitu pendidikan, aksesibilitas, dan usia, ditemukan memiliki pengaruh signifikan pada

---

<sup>33</sup> Yuliana Rahmawati, “E-filantropi : Studi Media Pergeseran Altruisme Islam Tradisional Menuju Filantropi Online Integratif Pendahuluan,” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 13, no. 2 (2019): 167–86.

<sup>34</sup> Utami et al., “Refleksi Hukum Zakat Digital Pada BAZNAS Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik.” h.53

pembayaran zakat melalui platform *online* yang disediakan oleh lembaga zakat swasta. Sementara itu, variabel yang memengaruhi pembayaran zakat melalui platform online yang disediakan oleh lembaga zakat publik adalah pendidikan, aksesibilitas, dan pendapatan. Studi ini juga menemukan bahwa milenial memiliki probabilitas tertinggi untuk memilih platform *online* yang disediakan oleh lembaga zakat swasta sebagai saluran pembayaran zakat mereka. Namun, hasil keseluruhan menunjukkan bahwa milenial cenderung membayar zakat secara langsung kepada mustahik (penerima zakat) daripada melalui platform *online*, diduga karena literasi zakat yang terbatas<sup>35</sup>.

Selain *penelitian*-penelitian di atas, sumber lain selain dari aspek hukum yaitu, dari aspek manajemen umum dana zakat, bisnis, maupun aspek lainnya yang dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian disertasi ini antara lain: N. Oneng nurul bariyah<sup>36</sup>, menjelaskan bahwa kodifikasi zakat baru mengatur manajemen pengelolaan zakat. Adapun aspek perkembangan unsur zakat tersebut terdiri atas: Lembaga Amil Zakat, Muzaki, objek zakat, sanksi, dan zakat sebagai pengurang *zakat*.

Muhamad Ikhsan Ibrahim, Wisti Dwi Septiani<sup>37</sup>, menjelaskan bahwa Donatur dapat melakukan donasi *online* tanpa harus datang ke kantor yayasan.

---

<sup>35</sup> Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti, dan Novita Permatasari, "Analysis on the determinant of millennials' zakat payment through digital platform in Indonesia: a multinomial logistic approach," *Journal of Islamic Marketing*, 2023, <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2021-0313>.

<sup>36</sup> N. Oneng Nurul Bariyah, "Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 197–212, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>. h.197

<sup>37</sup> Muhammad Ikhsan Ibrahim dan Wisti Dewi Septiani, "Sistem Informasi Penerimaan Donasi (Studi Kasus : Yayasan Sahabat Yatim Indonesia)," *Sistem Informasi Penerimaan Donasi*



Dengan adanya *website* juga lebih memudahkan admin dalam mengelola data donatur dan transaksi donasi *online* sehingga laporan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

Safura Hijriana, Siti Ainun Nisa F, Dan Vina Aprilia Nugroho<sup>38</sup>, menjelaskan bahwa distribusi zakat di Indonesia belum merata yang disebabkan oleh distribusi zakat yang tidak melalui lembaga zakat formal yang terintegrasi dengan BAZNAS dan sistem teknologi keuangan. Maka dampaknya adalah pada distribusi zakat untuk berbagai sektor dengan proporsi tidak sesuai dengan hukum zakat. Distribusi zakat yang harus lebih ke sektor ekonomi tidak dapat dijangkau karena penargetan mustahik masih belum tepat sasaran.

Dian Friantoro And Khozin Zaki<sup>39</sup>, menjelaskan bahwa perkembangan *fintech* yang digunakan untuk pembayaran zakat dalam arti menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, dengan kehadiran *fintech* berpotensi menambah koleksi penghimpunan dana zakat. Selain itu, ancamannya adalah penipuan, kejahatan dunia maya dan banyak masalah lain yang terkait dengan teknologi informasi.

Indah Piliyanti<sup>40</sup>, menjelaskan bahwa merupakan suatu tantangan bagi para manajer *platform* dan Majelis Ulama Indonesia untuk mengawasi prinsip-prinsip

---

(Studi Kasus : Yayasan Sahabat Yatim Indonesia) 3, no. 1 (2017): 87–94, <https://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/jitk/article/view/365>. h.87

<sup>38</sup> Safura Hijriana, Siti Ainun Nisa F, dan Vina Aprilia Nugroho, “Role of Financial Technology in Zakah Optimization,” *International Conference of Zakat*, 2019, <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.136>. h.257

<sup>39</sup> Dian Friantoro dan Khozin Zaki, “Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat?,” *International Conference of Zakat*, 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/iconz.2018.133>. h.227

<sup>40</sup> Indah Piliyanti, “Fintech Achieving Sustainable Development: The Side Perspective of Crowdfunding Platform,” *Shirkah: Journal of Economics and Business* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22515/shirkah.v3i2.207>. h.223

keuangan Syariah pada platform digital, apakah sudah taat dan sesuai dengan Syariah dan aturan teknologi bisnis di Indonesia. Di Indonesia tidak terdapat perlindungan untuk konsumen. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi terkait untuk bisnis keuangan berbasis digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai inklusi keuangan.

Rizal Fahlefi<sup>41</sup>, menjelaskan bahwa lembaga filantropi Islam memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya inklusi keuangan syariah. Inovasi di bidang *fintech* yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam adalah salah satu upaya menuju ke arah tersebut. Regulasi yang jelas, komitmen dari pemegang otoritas, dan pengawasan oleh pihak yang berwenang merupakan tiga hal yang dapat menjamin profesionalitas dan akuntabilitas lembaga filantropi Islam dalam melakukan inovasi di bidang *fintech* tersebut.

M. Aulia Rachman Dan Annisa Nur Salam<sup>42</sup> menjelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat, inovasi diperlukan dengan menerapkan *fintech* untuk sistem informasi zakat. Konsep *fintech* itu sendiri dapat membuat data dan transparansi alat besar untuk ekosistem manajemen zakat untuk memberikan manajemen yang lebih efektif dan efisien. Proses penguatan dan mengawasi pengelolaan zakat harus melalui menggunakan langkah-langkah strategis yang terstruktur untuk mewujudkan percepatan pembangunan pengelolaan zakat. Proses ini meliputi aspek kepatuhan hukum, syariah pemenuhan, akuntabilitas, dan struktur keamanan.

---

<sup>41</sup> Rizal Fahlefi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi," *Batusangkar International Conference III*, 2018, 205–12, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1556>. h.205

<sup>42</sup> M Aulia Rachman dan Annisa Nur Salam, "The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems," *International Journal of Zakat* 3, no. 1 (2018): 57–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i1.68>. h.57

Hal ini dapat diwujudkan melalui integritas kelembagaan, pengembangan sistem teknologi, standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan.

Umma Salma Al Azizah Dan Muhammad Choirin<sup>43</sup>, menjelaskan bahwa Prinsip yang digunakan oleh BAZNAS dalam hal distribusi dan pemanfaatan berdasarkan ide pemecahan utama masalah yang dihadapi bangsa Indonesia seperti kemudahan dengan adanya inovasi keuangan. Arivatu Ni'mati Rahmatika Dan Tholib Hariono<sup>44</sup>, menjelaskan bahwa aplikasi sederhana berdasarkan kecanggihan teknologi dapat memfasilitasi *muzaki* dan *mustahik* dalam melakukan proses pelaksanaan penerapan kewajiban distribusi dan zakat. Penanganan risiko mengacu pada kecanggihan teknologi. Dalam penelitian ini dengan bentuk kewajiban bagi *muzaki* untuk mengisi form kekayaan yang kemudian secara otomatis sistem akan memunculkan berapa banyak zakat dikeluarkan. Sehingga perhitungannya akan lebih sedikit ditemukan kesalahan dalam zakat. Selain nisab<sup>45</sup>, sistem juga akan menampilkan opsi lain dengan tujuan agar kondisi pengeluaran zakat bisa terpenuhi. Menangani risiko *muzaki* dan *mustahik* dalam hal ini dengan bentuk perintah penerapan distribusi yang tepat untuk mereka yang berhak menerima zakat, distribusinya menggunakan data yang sudah tersedia di *website* lembaga zakat.

---

<sup>43</sup> Umma Salma Al Azizah dan Muhammad Choirin, "Financial Innovation on Zakat Distribution and Economic Growth," *International Conference of Zakat*, 2019, <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.115>. h.31

<sup>44</sup> Arivatu Ni'mati Rahmatika dan Tholib Hariono, "Risk Management of Zakat Maal Supervision in the Fintech Era based on Literature Review," *International Conference of Zakat*, 2019, <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.130>. h.195

<sup>45</sup> jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nisab>

Zahriya Nurul Aini, Sri Budi Cantika Yuli & Rahmad Hakim<sup>46</sup>, menjelaskan bahwa perilaku *muzaki* dalam membayar zakat menggunakan transaksi non tunai (*e-money*) berdasarkan beberapa faktor yaitu perilaku berdasarkan keyakinan *muzaki*, perilaku berdasarkan lingkungan, perilaku berdasarkan minat sadar, perilaku berdasarkan minat spontan (gerak refleks), dan perilaku berdasarkan faktor eksternal.

Muhamad Hasif Yahaya, Khaliq Ahmad<sup>47</sup>, menjelaskan bahwa peran *mobile banking* dalam inklusi keuangan diakui dan didukung untuk memainkan peran penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang. Muhammad Donni Lesmana Siahaan, Prihandoko<sup>48</sup>, menjelaskan bahwa zakat *online* memberikan manfaat yang besar.

Pertiwi Utami, Basrowi, Julianas<sup>49</sup>, menjelaskan bahwa penerapan prinsip pembayaran zakat berbasis *fintech* mampu menciptakan tata kelola perusahaan yang baik di BAZNAS dengan cukup baik. Darlin Rizki<sup>50</sup>, menjelaskan bahwa pinjaman *peer to peer* yang efektif digunakan untuk mengelola dana zakat dalam

---

<sup>46</sup> Zahriya Nurul Aini, Sri Budi Cantika Yuli, and Rahmad Hakim, 'Perilaku Muzaki Dalam Membayar Zakat Melalui Transaksi Non-Tunai Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Iqtishodia*, 3.1 (2018), 39–57 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v3i1.163>>. h.39

<sup>47</sup> Muhammad Hasif Yahaya dan Khaliq Ahamd, "Financial Inclusion through Efficient Zakat Distribution for Poverty Alleviation in Malaysia: Using FinTech & Mobile Banking," *Proceeding of the 5th International Conference on Management and Muamalah 2018*, no. September 2000 (2018): 15–31, [www.un.org.my](http://www.un.org.my). h.15

<sup>48</sup> Muhammad Donni Lesmana Siahaan dan Prihandoko, "Mengukur Tingkat Kepercayaan Sistem Zakat *Online* Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Di Kalangan Masyarakat Kampus," *Jurnal Teknik dan Informatika* 6, no. 1 (2019): 18–24. h.18

<sup>49</sup> Pertiwi Utami, Basrowi, and dan Julianas, 'Management of Zakat Payment Based on Fintech for the Good Corporate Governance Improvement', *Eastern Journal of Economics and Finance*, 4.2 (2019), 41–50 <<https://doi.org/10.20448/809.4.2.41.50>>. h.41

<sup>50</sup> Darlin Rizki, "A Peer-to-Peer Lending Methods in Management of Zakat Funds through Sharia Financial Institutions," *International Conference of Zakat*, 2019, 25–40, <https://doi.org/10.37706/iconz.2019.146>. h.25

instrumen investasi berkelanjutan yaitu dengan berkolaborasi antara LAZ dan LKS. Dimana LAZ mewakili mustahik sebagai pemberi pinjaman atau investor dan LKS sebagai tempat mempertemukan peminjam.

Ivan Rahmat Santoso<sup>51</sup>, menjelaskan bahwa strategi untuk mengoptimalkan zakat dapat melalui peningkatan sistem tata kelola dan informasi tentang lembaga digitalisasi berbasis zakat. Selain itu, informasi untuk database mustahik dan muzaki perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat. Randi Swandaru<sup>52</sup>, menjelaskan bahwa dampak implementasi SIMBA pada pengumpulan zakat di Indonesia positif dan secara signifikan berdampak pada pengumpulan zakat nasional juga indeks pengembangan manusia yang digunakan sebagai proksi untuk manajemen sumber daya manusia. Soeharjoto, dkk menjelaskan bahwa Penerimaan ZIS menggunakan *fintech* dan *non fintech* terdapat korelasi yang kuat dan signifikan. Artinya, bahwa dengan penggunaan *fintech* akan mempengaruhi jumlah penerimaan ZIS<sup>53</sup>.

Siti Masruroh<sup>54</sup>, menjelaskan bahwa sistem aplikasi zakat, infak dan sedekah sangat diperlukan sebagai saran penerimaan dan penyaluran dana umat dengan tepat sasaran dan sistem aplikasi zakat, infak dan sedekah yang dibuat terkomputerisasi dan menjadi solusi alternatif untuk membantu dalam proses

---

<sup>51</sup> Ivan Rahmat Santoso, 'Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0', *Ikonomika*, 4.1 (2019), 35–52 <<https://doi.org/10.24042/febi.v4i1.3942>>. h.35

<sup>52</sup> Swandaru, "Zakat Management Information System: E-Service Quality and Its Impact on Zakat Collection in Indonesia." h.41

<sup>53</sup> Soeharjoto, Tribudhi, dan Nugroho, "Fintech Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia." h.137

<sup>54</sup> Siti Masruroh, "Efektivitas Penyaluran Zakat, Infak Sedekah Melalui Aplikasi Online," *Junral Andi Djemma* 2, no. 1 (2019): 90–96. h.96

manajemen penyaluran zakat, infak dan sedekah. Dengan sistem ini pengguna mengecek dan mencetak informasi penerimaan dan penyaluran donasi perhari, perminggu, atau perbulan dari hasil laporannya.

Ade Nur Rohim<sup>55</sup>, menjelaskan bahwa dengan digital *lifestyle* yang masyarakat anut, lembaga zakat perlu bertransformasi memanfaatkan teknologi yang mutakhir, dalam rangka menghimpun zakat dari muzaki dan tentunya akan memberikan kemudahan bagi para muzaki, namun tetap harus berada dalam koridor kepatuhan syariah.

Secara umum hasil-hasil penelitian yang terkait dengan zakat sebagaimana yang dikemukakan di atas, menjelaskan bahwa zakat dapat dilakukan secara *online* dalam hal pemungutan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Untuk kajian yang berkaitan dengan keislaman, beberapa uraian dalam penelitian-penelitian tersebut menekankan pada pendekatan hukum Islam, sedangkan lainnya menekankan aspek-aspek manajemen dan pengembangan zakat secara umum.

## **G. Kerangka Teori**


Sebagaimana tergambar dalam permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan *maqashid syariah*. Pendekatan tersebut digunakan untuk membahas lebih dalam mengenai persepsi, norma subjektif dan sikap muzaki terhadap digitalisasi pengelolaan zakat dan fokus pada masalah dan solusi dalam kaitannya dengan pengelolaan dana zakat dengan menggunakan platform digital.

---

<sup>55</sup> Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising," *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 59, <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>. h.59

Dengan demikian, perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada sudut pendekatan yang digunakan dan objek penelitiannya. Berikut penulis akan memaparkan kerangka teori yang digunakan.

*Pertama*, teori Fungsionalisme Struktural adalah pendekatan sosiologis yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, seorang sosiolog Amerika, pada pertengahan abad ke-20. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana lembaga masyarakat berfungsi sebagai suatu kesatuan yang terorganisir, dengan anggota-anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam menjaga keseimbangan sosial. Teori ini telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai bagaimana masyarakat beroperasi sebagai sistem yang terstruktur. Berikut visualisasi kerangka teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons<sup>56</sup>:




**Gambar 3. Kerangka Teori Fungsionalisme Struktural**

---

<sup>56</sup> UKEssays, "Functionalism or Conflict Theory in the Analysis of Social Care Work Professionalization," 2018, <https://www.ukessays.com/essays/social-work/functionality-or-conflict-theory-in-the-analysis-of-social-care-work-professionalization.php?vref=1>.

*Kedua*, teori *Maqashid Syariah* merupakan suatu pendekatan dalam pemahaman hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari hukum-hukum syariah. Konsep ini bertujuan untuk mengarahkan interpretasi dan implementasi hukum Islam dengan mempertimbangkan kesejahteraan manusia, keadilan, dan tujuan-tujuan moral yang ingin dicapai oleh syariah. Berikut kerangka *Maqashid Syariah* kategori *Maqashid Al-Mukallaf* dimana kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*<sup>57</sup>:




**Gambar 4. Kerangka Teori Maqashid Syariah**

*Ketiga*, teori sosiologi hukum adalah dasar konseptual yang digunakan untuk memahami hubungan antara hukum, masyarakat, dan perilaku individu. Teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya. Berikut kerangka teori dalam sosiologi hukum:


<sup>57</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38. h.33





**Gambar 5. Kerangka Teori Sosiologi Hukum**


*Keempat*, teori penerimaan otoritas hukum membahas bagaimana dan mengapa individu dan masyarakat secara umum menerima dan mengakui otoritas hukum. Ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan penerimaan terhadap hukum sebagai suatu kekuatan yang berwenang untuk mengatur perilaku. Berikut adalah kerangka teori penerimaan otoritas hukum dalam hal ini oleh Muslim<sup>58</sup>:



**Gambar 6. Kerangka Teori Penerimaan Otoritas Hukum**

<sup>58</sup> Hamilton Alexander Rosskeen Gibb, *The Modern Trends in Islam* (Chicago: Illinois, 1950), <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.5950/page/n15/mode/2up?view=theater>.

*Kelima*, teori digitalisasi layanan publik membahas bagaimana penerapan teknologi digital dan informasi dalam penyediaan layanan publik dapat memengaruhi efisiensi, efektivitas, aksesibilitas, dan dampak sosial dari layanan tersebut. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana digitalisasi dapat mengubah cara pemerintah dan organisasi publik berinteraksi dengan warga, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Berikut adalah tiga aspek yang terkait dalam kerangka teori digitalisasi layanan publik<sup>59</sup>:



**Gambar 7. Kerangka Teori Digitalisasi Layanan Publik**

*Keenam*, teori penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model*, TAM) adalah kerangka teori yang digunakan untuk memahami mengapa individu menerima atau menolak teknologi baru. TAM menekankan bahwa perilaku individu untuk menggunakan teknologi terutama dipengaruhi oleh persepsi mereka


<sup>59</sup> Novy Riesa Sellfia, Usep Dayat, dan Lina Aryani, "Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta," *Kinerja* 18, no. 4 (2022): 590–98, <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10363>. h.595-596

terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat yang diberikan oleh teknologi tersebut. Berikut komponen utama dalam kerangka teori TAM<sup>60</sup>:



**Gambar 8. Kerangka Teori *Technology Acceptance Model***


*Ketujuh*, teori adaptasi sosial mengacu pada konsep tentang bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat beradaptasi dengan perubahan sosial, lingkungan, atau situasi yang baru. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana manusia mengatasi tantangan, menyesuaikan diri, dan mengembangkan strategi untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan sosial mereka. Beberapa aspek yang terkait dalam kerangka teori adaptasi sosial adalah:



**Gambar 9. Kerangka Teori Adaptasi Sosial**

<sup>60</sup> Fred D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology.," *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319–340, <https://doi.org/10.5962/bhl.title.33621>. h.320

Kedelapan, *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah sebuah teori yang digunakan dalam psikologi sosial untuk menjelaskan perilaku manusia, terutama perilaku yang terkait dengan niat dan kontrol diri. TPB mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dan bagaimana niat ini kemudian mempengaruhi perilaku sebenarnya. Berikut adalah komponen utama dalam kerangka teori TPB<sup>61</sup>:




**Gambar 10. Kerangka *Theory of Planned Behavior***

Kesembilan, *masalah hajiyyat*, *Hajiyyat* ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Hajiyyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok dalam *maqashid syariah* menjadi lebih baik lagi. Berikut tiga hal yang dapat diidentifikasi dalam penentuan hukum berdasarkan *hajiyyat*<sup>62</sup>:


<sup>61</sup> Icek Ajzen, "The theory of planned behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179–211, [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T). h.183

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). h.240




**Gambar 11. Kerangka Maslahah Hajiyat**

*Kesepuluh*, teori pengelolaan dana zakat berupa pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembiayaan. Masing-masing variabel dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahannya serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancangan bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahannya terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, pemberian *reward* dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas. Berikut kerangka teorinya:



**Gambar 12. Kerangka Teori Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori-teori tersebut, sehingga dapat diambil kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 13. Kerangka Penelitian**

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut.

BAB I merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, signifikansi penelitian,

definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang mencakup *grand theory*, *midle theory*, dan *applied theory* terkait dengan digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan.

BAB III berisikan tentang kerangka metode penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengembangan model dan refleksi serta evaluasi.

BAB IV diuraikan kajian dan paparan data dan pembahasan mengenai gambaran digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan, persepsi, norma subjektif dan sikap muzaki terhadap digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan, masalah dan solusi dalam digitalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan, kemudian juga dijelaskan analisis kritis dari perspektif sosiologi hukum dan *maqashid syariah*.

BAB V penutup membahas kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan dan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan serta saran-saran yang terkait dengan permasalahan yang diajukan.